

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pariwisata adalah bidang yang saat ini banyak dibicarakan oleh banyak pihak. Undang-undang tentang kePariwisataan mendefinisikan Pariwisata sebagai berbagai macam hal yang berhubungan dengan kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan/jasa yang disediakan oleh pihak-pihak terkait seperti masyarakat, pengusaha, pemerintah maupun pemerintah daerah. Keberadaan potensi Pariwisata yang unik dan menarik di suatu daerah seharusnya dapat dimanfaatkan melalui pengembangan Pariwisata yang baik.

Pariwisata merupakan industri besar dan merupakan sektor jasa dengan tingkat pertumbuhan paling pesat di dunia saat ini. Bersama dengan industri teknologi dan informasi, industri Pariwisata diperkirakan menjadi pergerakan utama perekonomian. Industri Pariwisata juga sangat mempengaruhi pendapatan negara, terutama negara yang memiliki destinasi wisata dan potensi alam yang indah. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang memiliki potensi alam yang terbesar sehingga harus dikembangkan hal ini juga dapat menambah pendapatan devisa negara. Sehingga dalam pengembangannya, pemerintah berusaha untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung pengembangan Pariwisata tersebut.

Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia dalam mencapai pendapatan (devisa negara) yang maksimal dari sektor ini adalah dengan cara memperkenalkan dan mempromosikan Pariwisata Indonesia ke berbagai penjuru dunia. Promosi Pariwisata Indonesia digarap lebih serius salah satunya melalui

program Visit Indonesia. Salah satu destinasi wisata yang dipromosikan pemerintah Indonesia adalah Kabupaten Samosir dan sekitarnya yang menawarkan keindahan panorama Danau Toba dan Tradisi budaya lokal penduduk setempat. Namun, jauh sebelum program Visit Indonesia diperkenalkan, Kabupaten Samosir, khususnya di Desa Siallagan dikenal luas sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia yang merupakan Samosir kepingan surga.

Peran masyarakat dalam pengembangan potensi Pariwisata adalah sebagai pelaku pendukung kegiatan Pariwisata, masyarakat memiliki peran yang sangat sentral dalam usaha untuk memajukan suatu kawasan Pariwisata, dimana masyarakat bertanggungjawab atas pemeliharaan, kegiatan, serta manajemen dalam kawasan atau daerah wisata tersebut. Dengan tercapainya hal ini maka kesadaran masyarakat akan wisata semakin meningkat dan bukan tidak mungkin akan mendorong munculnya jenis Pariwisata baru yang berbasis masyarakat dan lebih kreatif, sehingga dengan tidak sengaja akan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat dan pendapatan daerah akan semakin meningkat dari sebuah sektor Pariwisata.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 adalah undang-undang yang mengatur tentang kePariwisataan. Berdasarkan Pasal 18 sampai pada Pasal 27 dinyatakan Hak, kewajiban, dan larangan kePariwisataan. Terutama pada Pasal 24 menyatakan bahwa Setiap orang berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan daya tarik wisata, dan membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi Pariwisata. Kemudian berdasarkan Pasal 27 bagian 1 menyatakan bahwa Setiap orang

dilarang merusak Sebahagian atau seluruh fisik daya tarik wisata, Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada bagian satu adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Salah satu daerah yang memiliki potensi Pariwisata yang menarik untuk dikembangkan adalah Desa Siallagan Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Desa Siallagan mempunyai potensi Pariwisata diantaranya adalah Panorama, Batu parsidangan, Batu kursi Raja Siallagan, patung menari sigale-gale, batu marende, legenda danau toba namun diantara hal tersebut ada satu objek wisata yang sangat unik, menarik dan terkenal, yaitu Batu parsidangan yang pada zaman dahulu digunakan masyarakat sebagai tempat eksekusi para penjahat dan yang dianggap memiliki sihir hitam. Eksekusi yang dilakukan adalah dengan memenggal kepala kemudian meminum darah dan memakan organ dalam tubuh sang penjahat/penyihir. Hal tersebut diyakini masyarakat pada zaman dahulu dapat memindahkan kekuatan sang penyihir bagi yang memakannya.

Desa Siallagan (*Huta* Siallagan) Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, terdapat kebudayaan megalitikum. Jenis kebudayaan megalitikum yang ada di *Huta* Siallagan berupa meja dan kursi batu, yang sering disebut kursi batu parsidangan. Dalam hukum adat yang berlaku di *Huta* Siallagan pada masa Raja Siallagan berkuasa, apabila terdapat tindak kejahatan maka Raja Siallagan akan memberikan hukuman dan terlebih dahulu pelaku tindak kejahatan akan di sidang

di kursi batu parsidangan. Pemanfaatan meja dan kursi batu di *Huta Siallagan* pada dasarnya dimanfaatkan sebagai tempat berdiskusi atau bermusyawarah masyarakat sekitar, namun secara tidak langsung, karena meja dan kursi batu ini memiliki sejarah yang cukup unik dan menjadi sebuah warisan yang diturunkan oleh leluhurnya, meja dan kursi batu di *Huta Siallagan* ini memberikan sumbangsih yang cukup bagi kesejahteraan masyarakat di *Huta Siallagan* khususnya pada masa sekarang.

Fenomena yang berlangsung di *Huta Siallagan* pada masa itu menjadi bukti bahwa hukum sudah ada ditengah-tengah masyarakat tradisional. Kebudayaan megalitikum di *Huta Siallagan* membuktikan bahwa pernah terjadi proses eksekusi bagi pelaku tindak kejahatan. Kawasan batu parsidangan merupakan salah satu destinasi Pariwisata yang cukup terkenal di Kabupaten Samosir serta merupakan destinasi ketiga yang paling banyak diminati oleh wisatawan sehingga viral di sosial media sampai saat ini.

Peran masyarakat dalam melestarikan pengelolaan potensi pengembangan Pariwisata sangat diperlukan termasuk ditingkat Desa yang dibutuhkan kinerja dan peran serta masyarakat di Desa tempat tinggal mereka. Karena masyarakat juga memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga dan melestarikan daya tarik wisata, (Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Pasal 24 sampai pada Pasal 26)

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 474 Tahun 2017 tentang Penetapan Kriteria dan Klasifikasi Objek Wisata di Kabupaten Samosir, bahwa dengan kebijakan ini bertujuan untuk memudahkan pengelolaan objek wisata dengan baik serta Perda Kabupaten Samosir No.7 tahun 2009 tentang Retribusi Objek Wisata pada Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa masyarakat turut

memelihara dan membina serta melestarikan keindahan alam maupun kebudayaan daerah sebagai objek dan daya Tarik wisata, membina dan membangun saran rekreasi serta mendorong usaha Pariwisata dan atraksi wisata, menata dan melengkapi objek-objek wisata keindahan alam dan wisata budaya.

Sementara itu, di Desa Siallagan pengelolaan potensi masih sangat minim karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap UU Nomor 10 tahun 2009. Kerap kali, masyarakat bersikap apatis terhadap kebersihan sekitar lingkungan Pariwisata, seperti masyarakat yang menyalahgunakan sarana dan prasarana daerah wisata, membuang sampah sembarangan, bahkan merusak peralatan pengembangan potensi Pariwisata. (UU Nomor 10 tahun 2009 Pasal 27)

Salah satu hal yang miris yang terjadi yaitu masih adanya masyarakat yang menyalahgunakan prasarana prawisata. Contohnya ada beberapa masyarakat yang berjualan diatas trotoar, padahal pemerintah telah menyediakan tempat khusus untuk berjualan. Sikap apatis masyarakat tersebut terhadap peraturan sangat berpengaruh pada minat kunjungan wisatawan yang ada di Desa Siallagan.

Melihat kondisi daerah wisata di Desa Siallagan ini peran masyarakatnya dalam melestarikan pengelolaan potensi Pariwisata dapat dikatakan belum memadai karena dalam hal ini tidak tampak peran masyarakat itu sendiri maka berdasarkan uraian diatas, berdasarkan uraian diatas untuk mengadakan penelitian dengan berjudul **“Peran Masyarakat Dalam Melestarikan Pengelolaan Potensi Pariwisata Ditinjau Dari UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang KePariwisataan (Studi Di Desa Siallagan Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir)”**.

## 1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dalam penelitian ini penulis akan membatasi permasalahan yang akan diteliti untuk menghindari terlalu luasnya objek permasalahan, maka yang menjadi batasan masalah adalah Peran Masyarakat Dalam Melestarikan Pengelolaan Potensi Pariwisata Ditinjau Dari UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang KePariwisata (Studi di Desa Siallagan Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir)".

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana peran Masyarakat Desa Siallagan Dalam Melestarikan pengembangan potensi Pariwisata?
- 2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh masyarakat di Desa Siallagan dalam melestarikan pengembangan potensi pariwisata?
- 3) Bagaimana upaya masyarakat Desa Siallagan dalam melestarikan pengembangan potensi Pariwisata?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk, yaitu:

- 1) Mengetahui peran masyarakat Desa Siallagan Dalam Melestarikan pengembangan potensi Pariwisata
- 2) Mengetahui kendala yang dihadapi oleh masyarakat Desa Siallagan dalam melestarikan pengembangan potensi Pariwisata
- 3) Mengetahui upaya untuk mengatasi kendala dalam melestarikan pengembangan potensi Pariwisata

### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap program studi dalam bidang studi kePariwisata.
- b. Dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan bahan acuan bagi penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan atau UU yang tepat, khususnya untuk meningkatkan peran masyarakat dalam melestarikan pengembangan potensi Pariwisata
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan meningkatkan kesadaran dalam hal melestarikan pengembangan potensi Pariwisata

#### 3. Manfaat Bagi Dunia Pendidikan

Sebagai sumber referensi Mahasiswa/i untuk mengkaji, Menganalisis peran masyarakat dalam melestarikan pengembangan potensi Pariwisata